

Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Sebelum dan Selama Masa Pandemi

Evaluation Of Parking Tax Receipts At The Manado City Regional Revenue Agency Before And During The Pandemic

Yeklicen Dahi¹, Robert Lambey², Steven J. Tangkuman³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : yeklicen.dahi1995@gmail.com¹ robert.lambey@unsrat.ac.id²
Stevenjosiatangkuman@gmail.com³

Abstrak : Pajak Parkir juga Pajak Daerah yang juga dapat mempengaruhi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas Pajak Parkir merupakan salah satu alat untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Parkir Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebelum dan selama masa Pandemi Covid-19. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tingkat efektivitas Pajak Parkir Kota Manado sebelum Pandemi COVID-19 tahun 2018-2019 memiliki rata-rata presentase 119,66%, masuk dalam kriteria sangat efektif dan tingkat efektivitas Pajak Parkir Kota Manado selama masa pandemic COVID-19 tahun 2020-2021 memiliki rata-rata presentase 51,56% masuk dalam kriteria tidak efektif.

Kata Kunci : Efektivitas Pajak Parkir.

Abstract : Parking taxes are also local taxes which can also have an impact on increasing local revenue. The effectiveness of the tools to measure the level of achievement of local governments in collecting parking taxes in Manado City. This study aims to find how the level of effectiveness of parking tax receipts at the Manado City Regional Revenue Agency before and After the Covid-19 pandemic. The method that I use is descriptive qualitative. The Result of the study obtained, that the level of effectiveness of the Manado City Parking tax before the Covid-19 pandemic in 2018-2019 had an average percentage of 119,66%, included in the very effective criteria and the Level of effectiveness of the Manado city Parking tax after the covid-19 Pandemic in 2020-2021 had an average percentage of 51,56%, included in the less effective criteria.

Key Words : Parking tax Effectiveness

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak nyaris di seluruh dunia, termasuk di Negara kita Indonesia. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi berdampak juga pada berbagai bidang termasuk bidang perekonomian dan perpajakan. Penyebaran pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah Indonesia mewujudkan kebijaksanaan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB dilakukan dengan membatasi kegiatan dikawasan yang berpotensi membuat keramaian/kerumunan seperti sekolah, kantor, restoran, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat sosial lainnya.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai Daerah diberikan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan Daerah. Dengan keberagaman kondisi dimasing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mengembangkan potensi yang ada dimasing-masing daerah. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintah daerah diharapkan

Diterima: 04-07-2022; Disetujui untuk Publikasi: 06-07-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

bisa digunakan dengan baik agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya. Di Kota Manado Pajak Parkir diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 bagian ketujuh yaitu ajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Kebijakan PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas di tempat-tempat yang berpotensi membuat kerumunan seperti sekolah, kantor, restoran, tempat hiburan, tempat wisata dan tempat umum lainnya, termasuk tempat-tempat usaha yang memiliki tempat parkir, oleh karena itu omset dari tempat-tempat usaha yang memiliki pajak parkir menurun. dan hal itu sangat berdampak pada penerimaan pajak parkir di kota manado. Berdasarkan uraian latar belakang diatas Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan.**

1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengola dan menyajikan data, transaksi serta mencatat semua aktivitas yang terkait dengan keuangan. Menurut Tumpal Manik (2017 : 2), akuntansi adalah sebuah proses pencatatan ekonomi yang diawali dengan transaksi-transaksi untuk menggabungkan angka menjadi saldo akun-akun melalui proses pengikhtisaran, pengklasifikasian menghasilkan informasi keuangan sebagai alat pengambilan keputusan.

1.2 Akuntansi Pajak

Menurut Sartono (2021:1-2), Akuntansi pajak merupakan bagian akuntansi yang menekankan pada penyusutan SPT (*tax return*) dan pertimbangan kosekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu.

1.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Nurwanti, 2018:1)

1.4 Fungsi Pajak

Menurut M Farouq (2018:139) menyatakan bahwa fungsi Pajak yaitu Pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak yang utama bagi pemerintah antara lain :

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu memasukan uang sebanyak banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yakni untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019 : 4-5) menjelaskan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridus) Di Indonesia, pajak di atur dalam UUD Pasal 23 Ayat 2.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansial)
- 5) Sistem pemungutan Pajak harus sederhana

1.6 Jenis – Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya (Chairul Lutfi, 2019 : 27).

- 1) Menurut Golongan
Pajak di kelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak langsung, contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung, contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Menurut sifatnya
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak subjektif, contoh: pajak penghasila (PPh).
 - b) Pajak objektif, contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Pajak menurut lembaga pemungutnya
 - a) Pajak Pusat, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

1.7 Tarif Pajak'

Resmi (2019 : 13) Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis taris pajak dibedakan menjadi tiga, antra lain :

- 1) Tarif tetap
- 2) Tarif Proposional (Sebanding)
- 3) Tarif Progresif (Meningkat)

1.8 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggoro, (2017 : 18) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah Daerah.

1.9 Pajak Daerah

Mardiasmo (2019 : 16), adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.10 Jenis – Jenis Pajak Daerah

Jenis-Jenis Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

- 1) Pajak provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, Opsen Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota diantaranya : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

1.11 Pajak Parkir

1) Pengertian Pajak Parkir

Berdasarkan pajak Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang pajak Daerah. Pajak parkir adalah Pajak yang di pungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.

2) Objek dan Subjek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang bukan merupakan objek pajak parkir adalah:

- a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah Daerah.
- b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- c) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, kunsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.
- d) Penyelenggaraan tempat parkir di pemakaman, pendidikan dan tempat ibadah yang tidak di pungut pembayaran.

1.12 Dasar Pengenaan Pajak Parkir dan Tarif Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di Bayar kepada penyelenggara tempat parkir yang di Peroleh dari sewa/tariff parkir yang di Kumpulkan. Dari pengenaan pajak parkir dapat di tetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak parkir di Tetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk Kota Manado menurut peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 bagian ke tujuh Pasal 39-44 tentang Pajak Parkir di tetapkan tarif pajak parkir sebesar 30%.

1.13 Efektivitas

(Mahmudi 2019:86) menyatakan efektivitas hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi program, atau kegiatan. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat kebersihan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dinyatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat merupakan sasaran yang telah ditentukan.

1.14 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian Subagiyo (2018) yang berjudul Analisis potensi pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kabupaten karawang. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak parkir pemerintah kabupaten karawang tahun 2015-2017 dinilai belum maksimal, pemerintah kabupaten karawang masih berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir karena masih banyak sumber penghasilan yang belum di tetapkan sebagai objek parkir.
- 2) Penelitian Timuriana, Sudarmanto, dan Pratama (2019) dengan judul Pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota bogor tahun 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan Penerimaan pajak parkir di kota bogor untuk periode tahun 2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan. selain itu juga PAD Kota Bogor mengalami peningkatan untuk tahun 2014 – 2017.
- 3) Penelitian Runtini (2017) yang berjudul Efektivitas pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri tahun 2014 - 2016. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat efektivitas pajak parkir dan reklame di Kota Kediri pada tahun anggaran 2014 – 2016 cenderung naik turun yaitu antara 95,07% - 155,60% atau dengan rata-rata 119,31%.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang beralamatkan di Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado. Penelitian ini dimulai pada bulan April 2022 sampai bulan Mei 2022.

2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang digunakan adalah hasil wawancara mengenai tingkat penerimaan pajak parkir di Kota Manado. Selain itu data yang akan diambil yaitu sejarah singkat Kota Manado, gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu untuk mengetahui profil tentang pajak daerah yang diperoleh secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu sifatnya membandingkan, menguraikan, menggambarkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, dalam hal ini Mengevaluasi Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Sebelum dan Selama Masa Pandemi. Prosedur analisis data dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang diteliti. Beberapa tahap yang dilakukan yaitu:

- 1) Menentukan objek penelitian.
- 2) Membuat surat izin penelitian.
- 3) Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa gambaran umum Kota Manado, sejarah, visi, misi, serta struktur ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado tentang penerimaan Pajak Parkir.
- 4) Menjelaskan sejarah singkat Kota Manado, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado.
- 5) Menghitung dan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak parkir Kota Manado sebelum dan selama masa pandemi *COVID-19* tahun 2018-2021 dengan menggunakan rasio efektivitas. Untuk menghitung tingkat efektivitas menggunakan rumus sebagai berikut.

Rumus menghitung tingkat Efektivitas Pajak Parkir :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Tingkat kriteria presentase Efektivitas sebagai berikut :

Tabel 1 Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber :mahmudi, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Richard Sem Rorong, SE, Ak dan Bpk Jacson Boda S.STP di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado bahwa pajak parkir di Kota Manado di atur dalam peraturan daerah (PERDA) nomor 2 tahun 2011, sistem pemungutan yang di gunakan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam melakukan pemungutan pajak parkir yaitu *self assestment system* dimana pajak dihitung, disetorkan dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak, tempat-tempat yang dikenakan pajak parkir yaitu di PT Angkasa Pura I, PT Securindo Packatama Indonesia, PT Angkasa Pura Support dan lain-lain. diketahui tarif pajak parkir sebesar 10%, yang membuat target pajak parkir di Kota Manado yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Manado tetapi di musyawarakan bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) kemudian ditetapkan secara bersama.

Dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Pada tabel 2 dan tabel 3 peneliti akan menguraikan data target dan realisasi pajak parkir, yang diperoleh dari Badan pendapatan daerah kota manado pada tahun 2018-2021.

Tabel 2 Target Dan Realisasi Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2018-2019 Sebelum Pandemi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	9.500.000.000	13.024.082.925
2019	10.950.000.000	13.135.228.187

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2022)

Pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2019 pajak parkir di Kota Manado sebelum covid capai target. Pada tahun 2018 target sebesar Rp.9.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.024.082.925,00 setelah tahun 2019 target naik sebesar Rp.10.950.000.000,00 dan berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar Rp.13.135.228.187,00. yang membuat pajak parkir Kota Manado sebelum covid tahun 2018-2019 terealisasi yaitu Pegawai BAPENDA Kota Manado melakukan Uji Petik yang artinya pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Manado ditugaskan langsung ke tempat usaha tersebut selama tempat usaha itu beroperasi kemudian pegawai BAPENDA Kota Manado menghitung kendaraan yang masuk kemudian disesuaikan dengan data dari tempat usaha atau perusahaan tersebut, jadi dengan begitu dapat diketahui kebenaran data tentang omset pajak parkir yang mereka laporkan ke BAPENDA, karena tidak menutup kemungkinan dari tahun-tahun sebelumnya mereka melaporkan pajak parkir tidak benar karena tidak di awasi oleh pegawai BAPENDA, oleh karena itu petugas pajak melakukan pengawasan terhadap usaha tersebut selama mereka beroperasi.

Tabel 3 Target Dan Realisasi Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2020-2021 Sesudah Pandemi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	14.200.000.000	7.338.921.380
2021	13.900.000.000	7.189.828.814

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2022)

Pada tabel 3 diatas pajak parkir di Kota Manado sesudah Covid tahun 2020 hingga 2021 tidak mencapai target. Pada tahun 2020 target sebesar Rp.14.200.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp.7.338.921.380,00 kemudian pada tahun 2021 target di turunkan menjadi sebesar Rp.13.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.189.828.814,00 hal ini disebabkan karena di tahun 2020 sampai 2021 target yang ditetapkan terlalu tinggi dan karena pada masa pandemi ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masyarakat dilarang beraktifitas diluar rumah, sehingga dampaknya masyarakat sudah jarang ke tempat-tempat perbelanjaan, ke mall dan lain-lain tempat usaha yang memiliki tempat parkir, oleh karena itu Omset dari tempat-tempat usaha yang memiliki pajak parkir menurun. Dan banyak wajib pajak yang menunggak, sehingga dari BAPENDA Kota Manado juga melakukan penagihan melalui surat himbauan kepada wajib pajak parkir untuk segera membayar.

Pembahasan

3.1 Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado Sebelum dan Selama Masa Pandemi Tahun 2018 – 2021

Untuk menghitung tingkat Efektivitas pajak parkir Kota Manado Sebelum Pandemi Covid 19 Tahun 2018 sampai 2019, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Kota Manado Sebelum Pandemi Covid 19 Tahun 2018-2019, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp.13.024.082.925}}{\text{Rp.9.500.000.000}} \times 100\% = 137,10\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp.11.200.000.000}}{\text{Rp.10.950.000.000}} \times 100\% = 102,28 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas dapat digambarkan pada tabel 4 dibawah ini mengenai besarnya tingkat efektivitas Pajak Parkir Kota Manado sebelum pandemic *COVID-19* Tahun 2018 sampai 2019.

Tabel 4 Efektivitas Pajak Parkir Kota Manado sebelum Pandemi Covid 19 Pada Tahun 2018-2019

Tahun	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2018	9.500.000.000	13.024.082.925	137,10	Sangat Efektif
2019	10.950.000.000	11.200.000.000	102,28	Sangat Efektif
Rata-Rata			119,66	Sangat Efektif

Sumber : Data olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata pajak parkir Kota Manado sebelum pandemi *COVID-19* tahun 2018 hingga 2019 sebesar 119,66% maka hal ini memperlihatkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak parkir Kota Manado sebelum *COVID-19* tahun 2018-2019 sangat baik, karena pada umumnya dari tahun 2018 sampai 2019 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan melebihi target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Pada tahun 2018 target sebesar Rp.9.500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.13.024.082.925 dan pada tahun 2019 target naik sebesar Rp.10.950.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.11.200.000.000. hal ini disebabkan yaitu karena Petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Manado melakukan Uji Petik.

Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Kota Manado Sesudah Pandemi Covid 19 Tahun 2020-2021, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp.7.338.921.380}}{\text{Rp.14.200.000.000}} \times 100\% = 51,68\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp.7.189.828.814}}{\text{Rp.13.900.000.000}} \times 100\% = 51,73\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas dapat digambarkan pada tabel 4.4 Dibawah ini mengenai besarnya tingkat efektivitas Pajak Parkir Kota Manado sesudah pandemi Covid 19 Tahun 2020 sampai 2021.

Tabel 5 Efektivitas Pajak Parkir Kota Manado sesudah Pandemi Covid 19 Pada Tahun 2020-2021

Tahun	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2020	14.200.000.000	7.338.921.380	51,68	Tidak Efektif
2021	13.900.000.000	7.189.828.814	51,73	Tidak Efektif
Rata-Rata			51,69	Tidak Efektif

Sumber : Data olahan (2022)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat pajak parkir Kota Manado sesudah adanya Pandemi *COVID-19* tahun 2020 hingga 2021 tidak mencapai target. Pada Tahun 2020 target sebesar Rp.14.200.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp.7.338.921.380,00 selanjutnya pada tahun 2021 target diturunkan sebesar Rp.13.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.189.828.814,00 Rata-Rata Penerimaan Pajak Parkir Kota Manado setelah adanya *COVID-19* tahun 2020-2021 sebesar 51,69% sehingga masuk kriteria kurang efektif. Penyebab masuk kriteria kurang efektif yaitu karena target yang di tetapkan oleh BAPENDA Kota Manado terlalu tinggi, juga karena pada masa pandem *COVID-19* ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan masyarakat sudah jarang ke tempat-tempat perbelanjaan, ke mall dan lain-lain tempat usaha yang memiliki tempat parkir, oleh karena itu omset dari tempat-tempat usaha yang memiliki pajak parkir menurun dan banyak wajib pajak yang menunggak, sehingga dari BAPENDA Kota Manado juga melakukan penagihan melalui surat himbauan kepada wajib pajak parkir untuk segera membayar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Manado sebelum pandemi *COVID-19* tahun 2018-2019 rata-rata sebesar 119,66%, memiliki kriteria “Sangat Efektif” dan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Manado sesudah adanya pandemi *COVID-19* tahun 2020-2021 rata-rata sebesar 51,69%, masuk dalam kriteria “Tidak Efektif”.

Saran

Bagi BAPENDA Kota Manado, agar supaya dapat lebih memudahkan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak supaya saat timbul keadaan adanya pandemi *COVID-19* seperti saat ini, kewajiban perpajakan bisa berjalan dengan lancar, baik untuk Petugas Pajak BAPENDA kota Manado dan juga bagi wajib pajak parkir dan pajak lainnya di Kota Manado. BAPENDA Kota Manado juga ada baiknya dalam melakukan rekapitulasi penerimaan pajak dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi, agar dapat memudahkan petugas pajak BAPENDA juga wajib pajak Kota Manado jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan oleh pimpinan.

Daftar Pustaka

- Anggoro, D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan Pertama. UB Press. Malang.
- Farouq M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Kencana (Devisi dari Prenedanedia Group). Jakarta.
- Lutfi, C. 2019. *Eksistensi Konsultan Pajak*. Publica Insitute. Jakarta.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YPKN. Yogyakarta
- Manik, T. 2017. *Komputer Akuntansi*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Andi. Yogyakarta.
- Narwanti, S. 2018. *Perpajakan*. Istana Media. Yogyakarta.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Buku 1. Alemba Empat Jakarta.
- Sartono. 2021. *Akuntansi Perpajakan*. Human Pesona Indonesia. Tangerang.
- Subagiyo, A. 2018. *Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Karawang*. Jurnal Reformasi Administrasi 5(1): 158–164.
- Timuriana, T., Sudarmanto, R., dan Pratama, R. 2019. *Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017*. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi 6(4): 1-12.
- Runtini, I. 2017. *Efektifitas Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri Tahun 2014-2016*. Jurnal Simki-Economic 1(4): 1-14.